



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXX
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/6 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Three One Gulo, S.H.,M.H.,C.Md, Lita Mardani Siregar, S.H.,M.H dan Nurdin Sipahutar, S.H.,M.H masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum, Konsultasi Hukum dan Mediator pada kantor Three One & Associates Law Office beralamat di Jalan Walet IV No. 417 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

1. Menerima screenshot dan pernyataan tertulis dari anak kandung terdakwa atas nama Anak untuk menjadi bagian dari yang tidak dapat terpisahkan dari pleidoi ini sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo dikarenakan anak kandung terdakwa memohon agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau mohon dijatuhkan hukuman dengan seringan-ringannya;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire. Atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya kepada Negara.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 'melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga', perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Anak telah menikah dengan terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/01/VIII/2004 tanggal 16 Juli 2004 dan pernikahan sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak, Anak dan Anak, selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib di saksi Anak mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa 'ada keluar uang dari kantor?' dan dijawab terdakwa 'mana ada keluar', lalu saksi Anak dan terdakwa terlibat cekcok melalui pesan whatsapp, lalu sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi Anak ketika terdakwa pulang kerja dan masuk kedalam kamar di lantai 2, terdakwa mengatakan kepada saksi Anak 'siapa yang bilang? mana ada keluar uang?', lalu saksi Anak menjawab 'inilah kek mana gak bohong asik selingkuh aja diluar, dugem-dugem', lalu terdakwa mengatakan 'mana ada asik nuduh nuduh aja, istri biadab kau nuduh-nuduh suami, suami pulang kerja kau gaduhi' sambil marah-marah dan mendorong badan saksi Anak ke dinding, lalu ketika saksi Anak hendak berdiri, terdakwa mendorong kembali saksi Anak ke tempat tidur, lalu saksi Anak berusaha melawan terdakwa dengan menendang badan terdakwa namun terdakwa langsung menampar, menonjok kepala sambil membanting-bantingkan kepala saksi Anak ke tempat tidur, kemudian terdakwa menyikut leher saksi Anak dari belakang sampai saksi Anak merasa sesak dan tidak bisa bernafas sambil mengatakan 'mati kau, ku bunuh kau', kemudian anak terdakwa yaitu Anak dan Anak menggedor pintu kamar sehingga terdakwa berhenti dan membuka pintu kamar, lalu saksi Anak mengatakan 'aku gak terima, ku laporkan kau ke kantor polisi' sambil memakai baju sehingga terdakwa mendorong saksi Anak kembali ke arah lemari, sekira pukul 19.30 Wib pada saat saksi Anak turun kebawah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sepeda motor, terdakwa menarik paksa saksi Anak ke arah kamar sehingga saksi Anak terduduk, lalu anak terdakwa yaitu Anak menangis sambil berkata 'udah napa asik berantam-berantam aja, terus kalian berantam, tentang uang pun kalian berantam' namun terdakwa hanya diam dan tetap membawa saksi Anak kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar, terdakwa melempar badan saksi Anak ke tempat tidur sambil kedua anak terdakwa mencoba memisahkan terdakwa agar tidak memukul saksi Anak.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 600/VER/P/BPDRM/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pirngadi yang ditanda tangani oleh Dr. Faisal L, M. Ked (Surg), Sp. B atas nama saksi Anak ditemukan Memar pada lutut kaki kanan uk. 3x3 Cm. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 'melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari', perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Anak telah menikah dengan terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/01/VIII/2004 tanggal 16 Juli 2004 dan pernikahan sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak, Anak dan Anak, selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib di saksi Anak mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa 'ada keluar uang dari kantor?' dan dijawab terdakwa 'mana ada keluar', lalu saksi Anak dan terdakwa terlibat cekcok melalui pesan whatsapp, lalu sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi Anak ketika terdakwa pulang kerja dan masuk kedalam kamar di lantai 2, terdakwa mengatakan kepada saksi Anak 'siapa yang bilang?mana ada keluar uang?', lalu saksi Anak menjawab 'inilah kek mana gak bohong asik selingkuh aja diluar, dugem-dugem', lalu terdakwa mengatakan 'mana ada asik nuduh nuduh aja, istri biadab kau nuduh-nuduh suami, suami pulang kerja kau gaduhi' sambil marah-marah dan mendorong badan saksi Anak ke dinding, lalu ketika saksi Anak hendak berdiri, terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong kembali saksi Anak ke tempat tidur, lalu saksi Anak berusaha melawan terdakwa dengan menendang badan terdakwa namun terdakwa langsung menampar, menonjok kepala sambil membanting-bantingkan kepala saksi Anak ke tempat tidur, kemudian terdakwa menyikut leher saksi Anak dari belakang sampai saksi Anak merasa sesak dan tidak bisa bernafas sambil mengatakan 'mati kau, ku bunuh kau', kemudian anak terdakwa yaitu Anak dan Anak menggedor pintu kamar sehingga terdakwa berhenti dan membuka pintu kamar, lalu saksi Anak mengatakan 'aku gak terima, ku laporkan kau ke kantor polisi' sambil memakai baju sehingga terdakwa mendorong saksi Anak kembali ke arah lemari, sekira pukul 19.30 Wib pada saat saksi Anak turun kebawah untuk mengambil sepeda motor, terdakwa menarik paksa saksi Anak ke arah kamar sehingga saksi Anak terduduk, lalu anak terdakwa yaitu Anak menangis sambil berkata 'udah napa asik berantam-berantam aja, terus kalian berantam, tentang uang pun kalian berantam' namun terdakwa hanya diam dan tetap membawa saksi Anak kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar, terdakwa melempar badan saksi Anak ke tempat tidur sambil kedua anak terdakwa mencoba memisahkan terdakwa agar tidak memukul saksi Anak.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 600/VER/P/BPDRM/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pirngadi yang ditanda tangani oleh Dr. Faisal L, M. Ked (Surg), Sp. B atas nama saksi Anak ditemukan Memar pada lutut kaki kanan uk. 3x3 Cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 19 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan perkara pidana Nomor : XXXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp atas nama Terdakwa dilanjutkan pemeriksaannya;
3. Menyatakan biaya perkara ditanggung sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Anak telah menikah dengan terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/01/VIII/2004 tanggal 16 Juli 2004 dan pernikahan sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak, Anak dan Anak
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Anak mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa "ada keluar uang dari kantor?" dan dijawab terdakwa "mana ada keluar", lalu saksi Anak dan terdakwa terlibat cekcok melalui pesan whatsapp, lalu sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi Anak di Kab. Deli Serdang Kab. Deli Serdang ketika terdakwa pulang kerja dan masuk kedalam kamar di lantai 2, terdakwa mengatakan kepada saksi Anak "siapa yang bilang?mana ada keluar uang?", lalu saksi Anak menjawab "inilah kek mana gak bohong asik selingkuh aja diluar, dugem-dugem"
- Bahwa lalu terdakwa mengatakan "mana ada asik nuduh nuduh aja, istri biadab kau nuduh-nuduh suami, suami pulang kerja kau gaduhi" sambil marah-marah dan mendorong badan saksi Anak ke dinding, lalu ketika saksi Anak hendak berdiri, terdakwa mendorong kembali saksi Anak ke tempat tidur, lalu saksi Anak berusaha melawan terdakwa dengan menendang badan terdakwa namun terdakwa langsung menampar, menonjok kepala sambil membanting-bantingkan kepala saksi Anak ke tempat tidur
- Bahwa kemudian terdakwa menyikut leher saksi Anak dari belakang sampai saksi Anak merasa sesak dan tidak bisa bernafas sambil mengatakan "mati kau, ku bunuh kau", kemudian anak terdakwa yaitu Anakdan Anak menggedor pintu kamar sehingga terdakwa berhenti dan membuka pintu kamar, lalu saksi Anak mengatakan "aku gak terima, ku laporkan kau ke kantor polisi"sambil memakai baju sehingga terdakwa mendorong saksi Anak kembali ke arah lemari
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib pada saat saksi Anak turun kebawah untuk mengambil sepeda motor, terdakwa menarik paksa saksi Anak kearah kamar sehingga saksi Anak terduduk, lalu anak terdakwa yaitu Anak menangis sambil berkata "udah napa asik berantam-berantam aja, terus kalian berantam, tentang uang pun kalian berantam" namun terdakwa hanya diam dan tetap membawa saksi Anak kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar, terdakwa melempar badan saksi Anak ke tempat tidur sambil kedua anak terdakwa mencoba memisahkan terdakwa agar tidak memukul saksi Anak
- Bahwa terdakwa sudah sering cekcok dengan saksi Anak apalagi sejak terdakwa memiliki selingkuhan, saksi Anak sudah pernah memergoki

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan perempuan lain namun saksi Anak memaafkan karena terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi

- Bahwa terdakwa sudah pernah menusuk saksi Anak dengan pisau sehingga ada jahitan namun terdakwa meminta maaf dan meminta tolong agar tidak dilaporkan.
- Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi Anak untuk bersetubuh bertiga dengan selingkuhan terdakwa namun saksi Anak tidak mau sehingga terdakwa marah kepada saksi Anak dan melakukan kekerasan.
- Bahwa ada foto screenshot terdakwa sedang melakukan videocall dalam keadaan telanjang dengan perempuan lain di media sosial facebook.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi sebagian.

Saksi Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak pertama dari pernikahan saksi Anak dan terdakwa yang merupakan ayah saksi
- Bahwa benar saksi tinggal di pesantren dan sering pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada saksi Anak sejak terdakwa ketahuan selingkuh
- Bahwa saksi ada di rumah di Kab. Deli Serdang Kab. Deli Serdang pada tanggal 22 Nopember 2021 tepatnya di dalam kamar saksi di lantai 1, sekira pukul 19.30 Wib saksi mendengar pertengkaran terdakwa dengan saksi Anak, lalu saksi melihat terdakwa sedang menarik paksa saksi Anak dari luar rumah sehingga saksi berusaha meleraikan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa selingkuh karena pernah mengecek handphone terdakwa dan melihat foto mesra terdakwa sedang videocall dengan perempuan lain dalam keadaan telanjang, lalu saksi menscreenshot foto tersebut dengan handphone saksi.
- Bahwa saksi memberitahu saksi Anak tentang foto tersebut namun saksi Anak hanya diam saja.
- Bahwa foto tersebut pun tersebar di media sosial facebook.
- Bahwa saksi pernah meminta uang kepada terdakwa untuk keperluan sekolah namun terdakwa bilang tidak ada uang namun ketika saksi mengecek laporan mbanking rekening terdakwa yang dikirim ke email saksi, ternyata terdakwa pergi makan-makan dan belanja di mall bersama perempuan lain
- Bahwa setelah pertengkaran terakhir di Desember 2022 baru saksi Anak menceritakan semua kejadian sebenarnya dalam rumah tangga saksi Anak kepada saksi.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik sambil membawa pisau.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Duni Arifahny Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak telah menikah dengan terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/01/VIII/2004 tanggal 16 Juli 2004 dan pernikahan sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak, Anakdan Anak
- Bahwa saksi Anak adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa selama ini rumah tangga saksi Anak dengan terdakwa baik-baik saja namun semenjak terdakwa berselingkuh, saksi Anak dan terdakwa mulai sering cekcok
- Bahwa selama ini saksi Anak tidak mau mengadu kepada keluarga perihal rumah tangganya, namun sejak pertengkaran di Desember 2022 maka saksi Anak menceritakan semua masalah rumah tangganya.
- Bahwa ada pertengkaran dan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa di tanggal 22 Nopember 2021 dan dilaporkan oleh saksi Anak, namun tidak dilanjutkan oleh saksi Anak karena terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi namun ternyata pada Desember 2022 kembali terjadi kekerasan fisik sehingga saksi Anak melanjutkan laporan Nopember 2021.
- Bahwa saksi tidak melihat kekerasan yang terjadi di tanggal 22 Nopember 2021 namun pada tanggal yang tidak diingat lagi, saksi pernah datang ke rumah saksi Anak dan sedang terjadi pertengkaran, saksi melihat terdakwa memukul saksi Anak dengan menggunakan aqua, lalu terdakwa menampar dan mendorong saksi Anak sehingga kepala saksi Anak terbentur ke dinding, dari situ saksi Anakf mengaku kepada saksi jika terdakwa sering melakukan kekerasan fisik kepada saksi Anak.
- Bahwa saksi Anak bercerita jika terdakwa minta menikah lagi namun karena saksi Anak tidak mengijinkan maka terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap saksi Anak dan melakukan perselingkuhan, terdakwa juga pernah meminta untuk melakukan hubungan suami istri bertiga dengan selingkuhannya kepada saksi Anak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Anak telah menikah dengan terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/01/VIII/2004 tanggal 16 Juli 2004 dan pernikahan sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak, Anakdan Anak
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa dan saksi Anak sedang duduk-duduk menonton tv didalam kamar kami yang beralamat di Kab. Deli Serdang Kab. Deli Serdang dan kemudian saksi Anak mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan "MANA DUIT GAJIMU KAU ENGGAK ADA YA NAFKAHI AKU" dan kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "TAPI ATM GAJI SAMAMU"
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Anak bertengkar mulut dimana posisi terdakwa dan saksi Anak sedang berdiri, lalu saksi Anak memukul wajah terdakwa berulang kali dan memukul dada terdakwa berulang kali dengan menggunakan tangannya, dikarenakan terdakwa merasa kesakitan, spontan terdakwa menyikukan siku tangan terdakwa ke tangan saksi Anak hingga saksi Anak terbanting jatuh kelantai.
- Bahwa setelah itu saksi Anak bangkit lagi dan kemudian terdakwa dan saksi Anak kembali cek-cok mulut lalu dikarenakan suara terdakwa dan saksi Anak terlalu kuat saat cek-cok mulut sehingga anak-anak yang sedang tertidur keluar dari kamar mereka dan langsung masuk kedalam kamar dan memisahkan terdakwa dengan saksi Anak.
- Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Anak.
- Bahwa terdakwa mendorong saksi Anak karena saksi Anak memukul mukul wajah dan dada terdakwa.
- Bahwa terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain dikarenakan saksi Anak berselingkuh duluan dengan laki-laki lain
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Anak untuk bersetubuh bertiga dengan perempuan lain
- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan videocall dengan bertelanjang badan dengan perempuan lain sesuai yang diterangkan oleh anak terdakwa.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Saksi M.Jerri Melvan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa
- Bahwa saksi mengenal saksi Anak setelah menikah dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Anak namun tidak melihat secara langsung.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa mengapa terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dilaporkan setelah terdakwa dipenjara dan saksi bertanya kepada terdakwa pada saat menjenguk terdakwa dimana terdakwa menjawab karena kekerasan fisik terhadap saksi Anak
- Bahwa terdakwa berselingkuh karena saksi Anak duluan berselingkuh
- Bahwa saksi Anak bercadar sejak tahun 2023 dimana dulunya saksi Anak adalah penyanyi cafe.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenaarkan keterangan saksi.

Saksi Rantih Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dan saksi Anak bertengkar
- Bahwa saksi saksi terdakwa dilaporkan setelah terdakwa dipenjara dan saksi bertanya kepada terdakwa pada saat menjenguk terdakwa dimana terdakwa menjawab karena kekerasan fisik terhadap saksi Anak.
- Bahwa terdakwa dilaporkan karena saksi Anak minta dibagi uang pensiun terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenaarkan keterangan saksi.

Saksi Nurmayani Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung ibu terdakwa
- Bahwa suami saksi adalah pemain keyboard dan saksi Anak adalah penyanyinya.
- Bahwa saksi Anak dulu sering memakai baju mini

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjaga anak-anak terdakwa ketika saksi Anak lari dari rumah namun saksi tidak bertanya kenapa saksi Anak lari dari rumah
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah bercerita tentang rumah tangganya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saksi Anak telah menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/01/VIII/2004 tanggal 16 Juli 2004 dan pernikahan sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak, Anakdan Anak
- Bahwa punak pertengkaran terdakwa dengan saksi korban yaitu pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib dimana saksi Anak ada mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa “ada keluar uang dari kantor?” dan dijawab terdakwa “mana ada keluar”, lalu saksi Anak dan terdakwa terlibat cekcok melalui pesan whatsapp, lalu sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi Anak di Kab. Deli Serdang Kab. Deli Serdang ketika terdakwa pulang kerja dan masuk kedalam kamar di lantai 2, terdakwa mengatakan kepada saksi Anak “siapa yang bilang?mana ada keluar uang?”, lalu saksi Anak menjawab “inilah kek mana gak bohong asik selingkuh aja diluar, dugem-dugem”
- Bahwa lalu terdakwa mengatakan “mana ada asik nuduh nuduh aja, istri biadab kau nuduh-nuduh suami, suami pulang kerja kau gaduhi” sambil marah-marah dan mendorong badan saksi Anak ke dinding, lalu ketika saksi Anak hendak berdiri, terdakwa mendorong kembali saksi Anak ke tempat tidur, lalu saksi Anak berusaha melawan terdakwa dengan menendang badan terdakwa namun terdakwa langsung menampar saksi Anak.
- Bahwa kemudian terdakwa menyikut leher saksi Anak dari belakang sampai saksi Anak merasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 600/VER/P/BPDRM/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pirngadi yang ditanda tangani oleh Dr. Faisal L, M. Ked (Surg), Sp. B atas nama saksi Anak ditemukan Memar pada lutut kaki kanan uk. 3x3 Cm dengan kesimpulan hal tersebut oleh sebab trauma tumpul.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian serta keterangan para terdakwa, bahwa benar terdakwa JOKO UMBARAN, adalah pelaku tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa sebelumnya saksi Anak telah menikah dengan terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/01/VIII/2004 tanggal 16 Juli 2004 dan pernikahan sudah berjalan 17 (tujuh belas) tahun dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Anak, Anakdan Anak, selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi Anak di Kab. Deli Serdang Kab. Deli Serdang ketika terdakwa pulang kerja dan masuk kedalam kamar di lantai 2, terdakwa mengatakan kepada saksi Anak “siapa yang bilang? mana ada keluar uang?”, lalu saksi Anak menjawab “inilah kek mana gak bohong asik selingkuh aja diluar, dugem-dugem”, lalu terdakwa mengatakan “mana ada asik nuduh nuduh aja, istri biadab kau nuduh-nuduh suami, suami pulang kerja kau gaduhi” sambil marah-marah dan mendorong badan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke dinding, lalu ketika saksi Anak hendak berdiri, terdakwa mendorong kembali saksi Anak ke tempat tidur, lalu saksi Anak berusaha melawan terdakwa dengan menendang badan terdakwa namun terdakwa langsung menampar, lalu saksi Anak mengatakan "aku gak terima, ku laporkan kau ke kantor polisi" sambil memakai baju sehingga terdakwa mendorong saksi Anak kembali ke arah lemari, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib pada saat saksi Anak turun kebawah untuk mengambil sepeda motor, terdakwa menarik paksa saksi Anak ke arah kamar sehingga saksi Anak terduduk dimana terdakwa sudah sering cekcok dan melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Anak sejak terdakwa memiliki selingkuhan bahkan terdakwa sudah pernah menusuk saksi Anak dengan pisau sehingga ada jahitan dan terdakwa pernah meminta saksi Anak untuk berhubungan suami istri bertiga dengan perempuan lain namun saksi Anak menolak sehingga terdakwa marah dan melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 600/VER/P/BPDRM/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr Pirngadi yang ditanda tangani oleh Dr. Faisal L, M. Ked (Surg), Sp. B atas nama saksi Anak ditemukan Memar pada lutut kaki kanan uk. 3x3 Cm dengan kesimpulan hal tersebut oleh sebab trauma tumpul Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembelaan dari terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa dimana terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung apalagi anak-anak terdakwa menginginkan kebersamaan dan kasih sayang dari terdakwa, selaku ayahnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Anak mengalami memar dan trauma.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwansyah, S.H., dan Marsal Tarigan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam, serta dihadiri oleh Loly Eva Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwansyah, S.H.

Roziyanti, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)